

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
NOMOR: 076/KEP-DIR/III/2021
TENTANG
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah:

- Menimbang : a. bahwa saat ini Perusahaan memerlukan Pedoman Benturan Kepentingan sebagai acuan dalam menjalankan interaksi dengan pihak-pihak yang terkait dengan Perusahaan agar selaras dengan norma hukum, sosial, serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.
- b. bahwa Pedoman Benturan Kepentingan yang dimiliki oleh Perusahaan saat ini memerlukan beberapa penyesuaian seiring dengan perkembangan bisnis dan kebutuhan Perusahaan.
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : Anggaran Dasar PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Hadijah, SH Nomor: 45 tanggal 29 November 2012 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-61610.AH.01.01 Tahun 2012 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Notaris Hadijah, SH Nomor: 53 tanggal 29 Januari 2021 sesuai dengan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar oleh Kementerian Hukum dan HAM : AHU-0011602.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021.
- Memperhatikan : a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
- b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
- c. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.



- d. Surat Keputusan Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor: 055/KEP-DIR/XII/2018 tentang Pedoman-Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) tanggal 3 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH TENTANG PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
- KESATU : Menetapkan Pedoman Benturan Kepentingan Nomor AS-POL-M1-9 sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
2. Dewan Komisaris PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
3. Dewan Pengawas Syariah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
4. Arsip

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Maret 2021


PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH
Direksi,



Soegiharto
Direktur Utama




Subagio Istiarno
Direktur Keuangan

	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	

PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH


Gedung Primagraha Persada
Jl. Gedung Kesenian No. 3-7
Sawah Besar, Jakarta 10710 - Indonesia

	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang.....	4
B. Pengertian Umum	4
C. Pernyataan Visi, Misi dan Nilai-Nilai Budaya Perusahaan	6
D. Landasan	7
E. Maksud, Tujuan dan Manfaat	8
 BAB II BENTURAN KEPENTINGAN	 9
A. Pengertian Benturan Kepentingan	9
B. Prinsip Dasar	9
C. Bentuk-Bentuk Situasi Benturan Kepentingan	11
D. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan	11
 BAB III PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN	 13
A. Prinsip Dasar	13
B. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan	13
C. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan	14
 BAB IV PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN	 15

Lampiran

	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang selanjutnya disebut Askrindo Syariah menyadari akan pentingnya arti implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemilik Modal namun juga segenap Pemangku Kepentingan. Dalam menjalankan bisnisnya perusahaan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai Perusahaan, maka kegiatan usaha Perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan Perusahaan.

Oleh karena itu, Perusahaan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi dalam Perusahaan, sehingga dapat tercipta pengelolaan Perusahaan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan Perusahaan.

Pedoman Benturan Kepentingan ini senantiasa disesuaikan dengan perkembangan hukum, sosial, norma, peraturan dan perjalanan bisnis Perusahaan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) dan Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja (*Code of Conduct*), serta nilai-nilai yang berlaku di Perusahaan.


Guna mendorong implementasi Pedoman Benturan Kepentingan ini dapat berjalan baik, maka perlu disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh Insan Perusahaan, dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran/ penyempurnaan atas Pedoman Benturan Kepentingan ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	


Perusahaan akan mengkomunikasikan kebijakan ini kepada Pemegang Saham, Terjamin, Penerima Jaminan, Mitra Kerja dan *Stakeholders* lainnya untuk mendorong secara aktif agar tercipta sinergi dan sejalan dengan penerapan Pedoman Benturan Kepentingan ini.

B. Pengertian Umum

1. **Atasan Langsung**, adalah bagi Pegawai setingkat Kepala Unit Kerja dan setara, maka Atasan Langsung adalah Direktur yang membawahi Unit Kerja yang bersangkutan. Untuk Pegawai lainnya, Atasan Langsung adalah Kepala Unit Kerja dari Unit Kerja Pegawai yang bersangkutan
2. **Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)**, adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan/atau pegawai perusahaan.
3. **Insan Perusahaan**, adalah Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pegawai, serta tenaga-tenaga lain yang diperbantukan dalam pengelolaan Perusahaan.
4. **Mitra Usaha/Pihak Ketiga**, adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.
5. **Perusahaan** (atau **Perseroan**), dengan huruf P Kapital, adalah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, sedangkan perusahaan (atau perseroan) dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.
6. **Tata Kelola Perusahaan** adalah struktur dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemilik modal dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
7. **Etika** adalah sekumpulan norma atau nilai yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut.
8. **Tata Kelola Perusahaan Yang Baik** adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam perusahaan untuk menentukan keputusan dan pengelolaan perusahaan dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan.
9. **Insan Askrindo Syariah** adalah Dewan Komisaris beserta perangkatnya (Sekretaris Dewan Komisaris, dan Komite Audit), DPS, Direksi dan Pegawai Askrindo Syariah.

	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	

10. **Mitra Kerja** adalah mitra perusahaan yang terjalin melalui kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer/BOT*), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer/BowT*), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate/BTO*) dan kerjasama lainnya.
11. **Pelanggan** adalah perorangan atau perusahaan yang menggunakan jasa PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.
12. **Penyedia barang/jasa** adalah mitra perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa bagi perusahaan.
13. **Perusahaan** adalah PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atau yang dikenal dengan Askrindo Syariah.
14. **Stakeholders** adalah pihak-pihak pemangku kepentingan yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan perusahaan baik yang berada di dalam lingkup perusahaan (Dewan Komisaris, Direksi, Pemilik Modal, Investor, Pegawai, Organisasi Pegawai dan lain-lain) maupun yang berada di luar lingkup perusahaan (Pelanggan, Mitra Kerja, Pemerintah, Perbankan, Media Massa/Pers, Masyarakat sekitar, BUMN, BUMD dan lain-lain).
15. **Hadiah** adalah segala bentuk penerimaan, pemberian dan permintaan, yaitu meliputi penerimaan/pemberian/permintaan berupa uang/setara dengan uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
16. **Hiburan (*Entertainment*)** adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat memberikan hiburan, yang pada umumnya berupa undangan pertunjukan/panggung hiburan, opera, drama, musik, olahraga, film, paket wisata dan jenis hiburan lainnya.
17. **Suap** didefinisikan sebagai suatu perbuatan untuk memberikan sesuatu dan/atau menjanjikan sesuatu kepada seorang Pejabat/Pegawai dengan maksud agar pejabat tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
18. **Korupsi** didefinisikan sebagai tindakan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dalam perusahaan yang sama atau tidak sama, sehingga menyebabkan kerugian bagi Negara dan/atau ekonomi Negara.
19. **Kolusi** didefinisikan sebagai permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau Negara.
20. **Nepotisme** didefinisikan sebagai setiap perbuatan Penyelenggara Negara yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya secara melawan hukum atau di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara serta Perusahaan.

	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	

C. Pernyataan Visi, Misi dan *Core Values* Perusahaan

Pedoman Benturan Kepentingan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membentuk nilai, norma serta etika bagi segenap Insan Perusahaan dalam membangun dan membina hubungan yang lebih sehat, harmonis dan *fair* dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, DPS, Terjamin, Penerima Jaminan, Mitra Kerja, dan Stakeholders lain sehingga tercapai peningkatan kinerja dan produktivitas secara signifikan. Hal tersebut akan tercapai, bila terdapat hubungan yang erat antara aspek-aspek yang terdapat dalam Visi, Misi dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan yang dimiliki.

1. Visi :

Menjadi Perusahaan Penjamin Pembiayaan berbasis Syariah yang terkemuka sebagai pendukung pengembangan ekonomi nasional dan berperan dalam pasar global.

2. Misi :

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional khususnya yang berbasis syariah.
- b. Memberikan akses kemudahan kepada seluruh pemangku kepentingan bisnis pembiayaan berbasis syariah.
- c. Memberikan pelayanan penjaminan yang amanah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk dapat memberikan perlindungan finansial kepada para pihak terkait.
- d. Melakukan pengembangan layanan dan inovasi produk secara berkesinambungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
- e. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas.

3. Tata Nilai Perusahaan

a. Amanah


- Berperilaku dan bertindak selaras dengan perkataan
- Menjadi seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab
- Bertindak jujur dan berpegang teguh kepada nilai moral dan etika secara konsisten

b. Kompeten

- Terus menerus meningkatkan kemampuan/kompetensi agar selalu mutakhir
- Selalu dapat diandalkan dengan memberikan kinerja terbaik
- Menghasilkan kinerja dan prestasi yang memuaskan

c. Harmonis

- Berperilaku saling membantu dan mendukung sesama Insan Perusahaan maupun masyarakat

	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	

- Selalu menghargai pendapat, ide atau gagasan orang lain
 - Menghargai kontribusi setiap orang dari berbagai latar belakang
- d. **Loyal**
- Menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan
 - Bersedia berkontribusi lebih dan rela berkorban dalam mencapai tujuan
 - Menunjukkan kepatuhan kepada Perusahaan dan Negara
- e. **Adaptif**
- Melakukan inovasi secara konsisten untuk menghasilkan yang lebih baik
 - Terbuka terhadap perubahan, bergerak lincah, cepat, dan aktif dalam setiap perubahan untuk menjadi lebih baik
 - Bertindak proaktif dalam menggerakkan perubahan
- f. **Kolaboratif**
- Terbuka bekerjasama dengan berbagai pihak
 - Mendorong terjadinya sinergi untuk mendapat manfaat dan nilai tambah
 - Bersinergi untuk mencapai tujuan bersama


D. Landasan

Perusahaan dalam menyusun Pedoman Benturan Kepentingan ini dilandasi oleh sikap berikut:

1. Mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana Perusahaan beroperasi.
2. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
3. Berusaha secara terus menerus menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta keadilan dalam mengelola Perusahaan.
4. Berusaha untuk selalu menjalankan kegiatan usaha Perusahaan, berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Good Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di Perusahaan.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*


Askrido Syariah melakukan kegiatan usahanya dengan cara yang dapat dipertanggung-jawabkan yang mencerminkan perhatian tidak hanya kepada Pemegang Saham tetapi juga pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Berikut ini adalah prinsip-prinsip *corporate governance* yang diterapkan dalam penyusunan Pedoman Benturan Kepentingan ini.

	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	

1. **Transparansi (*Transparency*)**, adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan perusahaan yang sehat.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**, adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja penyelenggaraan Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)**, adalah kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan perusahaan yang sehat.
4. **Independensi (*Independency*)**, adalah keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
5. **Keadilan (*Fairness*)**, adalah kesetaraan dan keseimbangan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan perusahaan yang sehat.

E. Maksud, Tujuan dan Manfaat

1. Sebagai petunjuk praktis dan pedoman kerja bagi Insan Askrindo Syariah yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak serta harus dijadikan landasan berpikir dalam proses pengambilan keputusan dan dalam mengambil sikap yang tegas terhadap benturan kepentingan di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik.
2. Sebagai Pedoman bagi Insan Askrindo Syariah untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Perusahaan.
3. Untuk mengembangkan standar etika bisnis terbaik yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG khususnya di bidang penjaminan pembiayaan guna menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang positif yang mendukung perilaku-perilaku etis dari Insan Askrindo Syariah, sehingga mendorong terciptanya budaya Perusahaan, yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan nilai perusahaan.
4. Pedoman Benturan Kepentingan ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

A. Pengertian Benturan Kepentingan


Benturan kepentingan terjadi jika Insan Askrindo Syariah memiliki dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan. Dalam kondisi demikian setiap keputusan yang diambil oleh setiap Insan Perusahaan harus didasarkan semata-mata untuk kepentingan terbaik dan menguntungkan bagi perusahaan serta pemegang saham. Oleh karena itu setiap Insan Perusahaan harus menghindari diri dan menjauhi situasi yang dapat menimbulkan suatu benturan kepentingan.

B. Prinsip Dasar

1. Konflik Kepentingan Pribadi, Keluarga, dan/atau Golongan

Dalam pelaksanaan potensi atau kondisi/situasi konflik kepentingan, Insan Askrindo Syariah:

- a. Dilarang melakukan kegiatan dan/atau menggunakan harta Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan.
- b. Dilarang menerima, memberi, dan/atau meminta hadiah dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perusahaan baik dari Mitra Kerja, Penyedia Barang/Jasa serta Mitra Usaha lainnya.
- c. Dilarang menerima, memberi, dan/atau meminta barang/uang/setara uang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di dalam Perusahaan baik dari Mitra Kerja, Penyedia Barang/Jasa serta Mitra Usaha lainnya.
- d. Dilarang bersikap diskriminatif/tidak adil untuk memenangkan Penyediaan Barang/Jasa, Mitra Kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan.
- e. Dilarang memanfaatkan informasi rahasia dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan luar Perusahaan.
- f. Dilarang terlibat langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan yang pada saat dilakukan perbuatan tersebut untuk seluruh atau sebagian ditugaskan kepadanya untuk mengurus atau mengawasinya.
- g. Membuat pernyataan potensi konflik kepentingan apabila terdapat hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS.

	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	

2. Mengutamakan Kepentingan Publik


- a. Setiap Insan Askrindo Syariah harus memperhatikan asas umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.
- b. Dalam pengambilan keputusan, setiap Insan Askrindo Syariah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
- c. Setiap Insan Askrindo Syariah tidak diperbolehkan memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
- d. Setiap Insan Askrindo Syariah harus menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh informasi orang dalam yang diperoleh dari jabatannya.
- e. Setiap Insan Askrindo Syariah tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya, termasuk mendapatkan informasi tertentu dalam jabatan tersebut pada saat oejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatannya.

3. Menciptakan Keterbukaan Penanganan dan Pengawasan Konflik Kepentingan

- a. Setiap Insan Askrindo Syariah harus bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya.
- b. Kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi setiap Insan Askrindo Syariah yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai.
- c. Setiap Insan Askrindo Syariah harus meneruskan dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat tentang adanya konflik kepentingan yang terjadi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
- d. Setiap Insan Askrindo Syariah harus menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan situasi konflik kepentingan sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Menciptakan dan Membina Budaya Organisasi yang Tidak Toleran Terhadap Konflik Kepentingan

- a. Tersusun dan terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang mendorong pengawasan dan penanganan konflik kepentingan secara efektif.
- b. Terciptanya iklim yang mendorong setiap Insan Askrindo Syariah untuk mengungkapkan dan membahas konflik kepentingan yang terjadi di lingkungan Perusahaan.
- c. Terciptanya budaya komunikasi yang terbuka.
- d. Terlaksananya pengarahan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan-aturan dan kode etik.


	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	

C. Bentuk-Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

1. Situasi yang menyebabkan Insan Askrindo Syariah menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Perusahaan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Situasi perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Insan Perusahaan atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari penilai.
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
9. Situasi *post employment* (berupa *trading influence*, rahasia jabatan).
10. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi.
11. Situasi bekerja di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
12. Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat.
13. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
14. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan.
15. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan Perusahaan dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan Perusahaan sehubungan dengan jabatannya di Perusahaan.


D. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

1. Kekuasaan dan kewenangan Insan Perusahaan.
2. Perangkapan jabatan, yaitu Insan Perusahaan memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
3. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Perusahaan dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik karena hubungan darah,

	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	

hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.

4. Gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan/*Entertainment*, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Askrindo Syariah terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Askrindo Syariah.
5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan Askrindo Syariah yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya Perusahaan yang ada.
6. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan Insan Askrindo Syariah mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	

BAB III PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Insan Perusahaan yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, maka Direksi dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.

1. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Insan Perusahaan dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut.
2. Insan Perusahaan yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan **Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan** terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung, dengan contoh format sebagaimana diatur dalam Lampiran II.
3. Insan Perusahaan juga wajib membuat **Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan** apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan dalam Lampiran III.

B. Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan


1. Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan Askrindo Syariah wajib melaporkan hal tersebut melalui:

a. Atasan Langsung

Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan apabila pelapor adalah Insan Askrindo Syariah yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.

b. Sistem Pelaporan Pelanggaran/ Whistle Blowing System

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Insan Askrindo Syariah atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Stakeholders) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Perusahaan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing*


	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	

System dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pengaduan Pelaporan Pelanggaran/ *Whistleblowing System* di Perusahaan.

2. Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan butir 1 huruf b di atas, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

C. Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan


Setiap Insan Askrindo Syariah yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	


BAB IV PENCEGAHAN TERJADINYA SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan, maka setiap Insan Askrindo Syariah tidak boleh atau dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan/tindakan atau menempatkan diri pada posisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara dirinya dengan perusahaan.
2. Memiliki saham atau melakukan investasi dengan badan usaha lain yang bermitra bisnis atau memiliki keterkaitan bisnis dengan perusahaan.
3. Memiliki usaha yang berhubungan langsung atau terkait dengan aktivitas perusahaan.
4. Merangkap bekerja di perusahaan lain atau memegang jabatan pada lembaga lembaga/ institusi lain dalam bentuk apapun, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi dan atau Komisaris.
5. Membiarkan kondisi keuangan masing-masing yang berpotensi melakukan penyimpangan dalam menjalankan tanggung jawab kepada Perusahaan.
6. Ikut serta dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan.
7. Memanfaatkan jabatannya dengan memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Perusahaan.
8. Melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
9. Menerima, memberi, menjanjikan hadiah/cinderamata dan atau hiburan/*entertainment* dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di Perusahaan, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
10. Mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Insan Askrindo Syariah dan atau di luar Insan Askrindo Syariah.
11. Menerima *refund/cashback* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya, dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
12. Bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan.
13. Memanfaatkan informasi Perusahaan dan data bisnis Perusahaan untuk kepentingan di luar Perusahaan.
14. Terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan perusahaan pesaing dan/atau perusahaan Mitra Kerja atau calon Mitra Kerja lainnya.
15. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan, sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	

16. Memanfaatkan dan menggunakan hak cipta Perusahaan yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Perusahaan.

	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	

Lampiran I

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TIDAK MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
 Alamat :
 Jabatan :


Sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 53-55 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara Pasal 11 ayat (15) dan (26) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Saya tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau terlibat dalam transaksi yang memiliki Benturan Kepentingan dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan/atau anak perusahaannya yang terkonsolidasi.
2. Saya tidak memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta.
 - b. Anggota Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara.
 - c. Anggota Pengurus Partai Politik dan/atau anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan
3. Saya tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda dengan anggota Direksi lainnya maupun dengan anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
 Jakarta, tanggal bulan tahun

Meterai

Nama
 Jabatan

	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	

Lampiran IV

*Contoh format Surat Pernyataan Panitia Pengadaan
Untuk dipergunakan pada saat transaksi pengadaan barang dan/atau jasa.*


PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, **Tim Pusat/Tim Ad Hoc** Pengadaan Barang atau Jasa PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, Jl. Gedung Kesenian No. 3-7 Sawah Besar, Pasar Baru, Jakarta yaitu :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan di Tim

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (cantumkan nomor Surat Keputusan) tentang, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami akan melaksanakan pengadaan di sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan pada Surat Keputusan Direksi tersebut, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, maupun pengaruh dari pihak lain (*independency*).
2. Kami akan mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi perusahaan, dengan memperhatikan berbagai sumber informasi, keterangan dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (*prudent person rule*).
3. Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas.
4. Kami melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan

	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	


dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice*, yang dipandang perlu, penting dan kritikal dalam proses tersebut (*duty abiding the laws*).

Demikian, pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nama/Jabatan Tim, Jakarta, tanggal bulan tahun
Tanda Tangan

Nama
Jabatan

	PEDOMAN	DOK NO. : AS-POL-M1-9
		REVISI : 00
		TANGGAL : 23 MARET 2021
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH	BENTURAN KEPENTINGAN	

Lampiran V

*Contoh format Surat Pernyataan Kepemilikan Saham
Dewan Komisaris/Direksi dan keluarganya*

**PAKTA INTEGRITAS
KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS/DIREKSI DAN KELUARGANYA
PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH**

No	Nama Pemilik	Jabatan	Hubungan Keluarga	Kepemilikan Saham		Jumlah Saham	
				Saham Pada Perusahaan	Saham Pada Perusahaan Lain	Saham Pada Perusahaan	Saham Pada Perusahaan Lain
1		Komisaris / Direktur					
2		-	Istri				
3		-	Anak				
4		-	Anak				
5		-	Anak				

Jakarta, tanggal bulan tahun

tanda tangan
(Nama)